


HUKUM HAK ASASI MANUSIA



Tim Penulis:
Endrianto Bayu Setiawan
Dedi Dwi Pamungkas
Deni Yusup Permana
Resma Bintani Gustaliza
Asri Agustiw
Ibnu Mardiyanto
Putri Maha Dewi
Dyah Palupi Ayu Ningtyas
Ridayani

Editor : Lilis Khalisatul Karimah

HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Endrianto Bayu Setiawan

Dedi Dwi Pamungkas

Deni Yusup Permana

Resma Bintani Gustaliza

Asri Agustiwi

Ibnu Mardiyanto

Putri Maha Dewi

Dyah Palupi Ayu Ningtyas

Ridayani

HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Penulis:

Endrianto Bayu Setiawan
Dedi Dwi Pamungkas
Deni Yusup Permana
Resma Bintani Gustaliza
Asri Agustiwi
Ibnu Mardiyanto
Putri Maha Dewi
Dyah Palupi Ayu Ningtyas
Ridayani

Editor : **Lilis Khalisatul Karimah**
Tata Letak : **Asep Nugraha**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **vii, 131**
ISBN : **978-623-8385-12-6**
Terbit Pada : **Oktober 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah Swt karena telah memberikan rahmat dan karunia sehingga buku yang berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia” dapat diselesaikan oleh tim penulis dengan baik. Kesadaran pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang dipahami saat ini muncul karena banyaknya penderitaan, perbudakan, penjajahan, diskriminasi, pembunuhan, hingga kebijakan penguasa yang tidak adil. Sehingga buku ini ditulis sebagai bentuk keresahan lantaran banyaknya persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih belum tuntas dan diimplementasikan dengan baik dalam sistem hukum nasional. Misalnya dapat diamati dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang membuka potensi pelanggaran HAM hingga banyaknya permasalahan penegakan hukum yang menihilkan rasa keadilan di masyarakat.

Permasalahan HAM memang permasalahan klasik yang selalu terjadi di setiap zaman, akan tetapi karakteristik permasalahan tersebut memiliki corak perbedaan. Misalnya yang terjadi pada era revolusi Prancis karena adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa, era revolusi Amerika karena penjajahan, hingga pasca perang dunia satu dan dua akibat konflik ideologi, persenjataan, hingga masalah perekonomian. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan era yang hampir kebanyakan negara-negara di dunia menganut konsep negara hukum dan sistem demokrasi, maka pelanggaran yang terjadi adalah melalui produk hukum yang tidak mencerminkan perspektif HAM serta menggunakan alat negara untuk mengekang masyarakat.

Buku ini mengulas isu-isu hukum HAM yang bersifat aktual, baik di lingkup nasional maupun internasional dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, historis, perbandingan, dan filosofis. Beberapa isu yang diangkat diantaranya perjanjian internasional HAM, permasalahan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan (perempuan dan anak), diskriminasi HAM,

kebebasan beragama dan kebebasan berbicara, peradilan HAM, serta isu-isu HAM kontemporer.

Harapannya buku ini dapat memberikan pemahaman yang memadai bagi masyarakat, khususnya pembaca, mengenai persoalan HAM yang bersifat multidimensi. Semoga pula buku ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia di berbagai sektor.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGENALAN HAK ASASI MANUSIA: MEMAHAMI KONSEP DASAR	1
Konsep Hak Asasi Manusia	1
Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Negara Hukum	4
Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional.....	6
Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	7
Daftar Pustaka	11
Profil Penulis	12
BAB 2 SEJARAH HAK ASASI MANUSIA: DARI PERKEMBANGAN HINGGA KINI	13
Pendahuluan	13
Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)	16
Sejarah Hak Asasi Manusia	18
Daftar Pustaka	25
Profil Penulis	28
BAB 3 KONTROVERSI DAN DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL	29
Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional.....	29
Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional (<i>Universal Declaration of Human Rights</i> disingkat “UDHR”)	35
Peran Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sehari-hari	38
Daftar Pustaka	41
Profil Penulis	43

BAB 4 HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA: KESEJAHTERAAN DAN KESETARAAN.....	44
Pendahuluan	44
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Dalam Instrumen Ham Internasional.....	46
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	49
Daftar Pustaka.....	55
Profil Penulis.....	56
BAB 5 HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ASASI PEREMPUAN	57
Pendahuluan	57
Hak Asasi Manusia.....	59
Hak Asasi Perempuan.....	60
Instrumen Hak Asasi Perempuan	62
Lembaga Perlindungan Perempuan	64
Daftar Pustaka.....	67
Profil Penulis.....	69
BAB 6 HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS PERANG DAN KONFLIK BERSENJATA.....	70
Pendahuluan	70
Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	73
Hukum Humaniter Internasional dan Komitmennya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	75
Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Masa Perang dan Konflik Bersenjata.....	80
Daftar Pustaka.....	83
Profil Penulis.....	84

BAB 7 HAK ASASI MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB BISNIS	85
Pendahuluan	85
Keabsahan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Usaha di Indonesia	88
Tantangan dan Peluang Kegiatan Usaha pada Sektor Sumber Daya Alam dan Hak Asasi Manusia	88
Prinsip Dasar Tanggung Jawab Perusahaan Untuk Menghormati HAM	98
Daftar Pustaka	104
Profil Penulis	109
BAB 8 HUKUM HAK ASASI MANUSIA NASIONAL: PENEKAKAN DAN PELAKSANAAN.....	111
Pendahuluan	111
Instrumen Penegakkan HAM	113
Perlindungan dan Pembelaan HAM	114
Problematika Penegakkan HAM	114
Daftar Pustaka	120
Profil Penulis	122
BAB 9 TANTANGAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER DALAM HAM	123
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	123
Tantangan Kontemporer Dalam HAM	124
Isu-Isu Kontemporer Dalam HAM	127
Daftar Pustaka	130
Profil Penulis	131

BAB 1

PENGENALAN HAK ASASI MANUSIA: MEMAHAMI KONSEP DASAR

Endrianto Bayu Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) yang disebut juga *human rights* atau *fundamental rights* bukanlah pemikiran yang lahir begitu saja secara instan dalam bentuk yang sudah terkonstruksi atau tertata dengan baik sebagaimana dijelaskan di banyak literatur saat ini. HAM merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang lahir dari pergulatan sejarah yang terus berkembang dan muncul karena adanya peristiwa sosial yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan, ditambah lagi munculnya pemikiran para filsuf yang mengembangkan dimensi HAM menurut nilai-nilai hukum dan keadilan. Hal itulah yang juga dikatakan Eko Riyadi (2019) bahwa HAM merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya.

Untuk menentukan titik permulaan diskursus HAM hingga saat ini memang tidak ada kesamaan di antara para banyak pihak seperti yang berasal dari kalangan akademisi, pengamat, budayawan, agamawan, hingga aktivis kemanusiaan HAM. Ada yang mengatakan pemahaman HAM sudah muncul di era pemikiran filsuf Yunani Kuno abad 500 SM, peradaban Romawi, peradaban bangsa Arab sejak era

martabat manusia juga berkaitan dengan tingkah laku dan baik buruknya suatu perbuatan.

Prinsip terakhir adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*), yakni perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada negara sebagai otoritas tertinggi. Hal itu tujuannya adalah untuk meletakkan kewajiban kepada negara supaya memenuhi HAM dengan baik, mengingat negara adalah institusi yang mempunyai fasilitas lengkap dan kemampuan yang memadai guna memberikan pemenuhan HAM tersebut. Untuk memberikan rasa aman kepada warga negara negara dapat mengerahkan kepolisian dan tentara untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman dan marabahaya. Apabila terdapat wilayah yang penduduknya banyak menderita penyakit menular maka negara dapat mengerahkan dokter-dokter untuk mengobatinya. Apabila negara membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang ada di dalam negeri maka negara dapat melakukan kerja sama untuk melakukan impor bahan pangan dari negara lain. Dalam memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sudah selayaknya ada partisipasi aktif dari negara untuk menjalankan kewajibannya tersebut. Bahkan saking pentingnya ketentuan tersebut telah dipertegas dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*"

Daftar Pustaka

- Barak, Aharon. (2015). *Human Dignity: The Constitutional Right and Its Daughter-Rights*. Israel: Nevo Publishing
- Kurniaty, Rika, dkk. (2021). *Pengantar Hukum HAM Internasional*. Malang: UB Press
- Lubis, Todung Mulya. (1984). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES
- MD, Mahfud. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Renggong, Ruslan dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Riyadi, Eko. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Ed. 1. Cet. Ke-3. Depok: Rajawali Pers.
- Soemantri, Sri. (1987). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni
- Strong, C.F. (TT). *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: Sigdwick dan Jackson, Ltd.
- Suseno, Franz Magnis. (1991). *Berfilsafat dalam Konteks*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama
- Suseno, Franz Magnis. (2001). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Jakarta Gramedia Utama.

PROFIL PENULIS



Endrianto Bayu Setiawan

Penulis memiliki ketertarikan dalam studi ilmu hukum tata negara, khususnya hukum hak asasi manusia, hukum lingkungan atau konstitusi hijau, sosiologi hukum, hukum sumber daya alam, dan ilmu perundang-undangan. Penulis menempuh studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat menulis buku Penulis ini sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sejak menempuh studi sarjana hingga saat ini Penulis terbilang aktif menulis artikel ilmiah, artikel populer yang diterbitkan di kanal media dan majalah hukum, hingga menulis buku-buku hukum. Beberapa karya buku yang pernah diterbitkan yakni Buku “Konsep Hukum Pertambangan Indonesia: Sejarah, Konstitusi SDA, Hingga Pembaharuan Paradigma Kebijakan” yang diterbitkan pada tahun 2022.

Kemudian pada tahun 2023 berhasil diterbitkan buku berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan”. Selain menulis, Penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya maupun Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya. Kemudian Penulis juga aktif menjadi pembicara dalam forum-forum ilmiah hukum yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya maupun forum-forum hukum lainnya. Motivasi Penulis yang selalu menjadi pendorong untuk terus belajar adalah ungkapan yang pernah disampaikan Imam Syafi'i yakni “Apabila kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.”

Email Penulis: endriantobayu@gmail.com

BAB 2

SEJARAH HAK ASASI MANUSIA: DARI PERKEMBANGAN HINGGA KINI

Dedi Dwi Pamungkas
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Pendahuluan

Pada dasarnya Tuhan Yang Maha Esa, telah menciptakan alam semesta dan seisinya dengan sesempurna mungkin. Manusia sebagai salah satu bentuk makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki suatu hak tertentu yang melekat pada dirinya semenjak ia berada di dalam rahim seorang ibu. Hak yang sudah ada dalam diri manusia, sejatinya merupakan hak-hak yang berkonteks terhadap harkat dan martabat manusia pada umumnya. Hak tersebut dinamakan hak asasi manusia yang memiliki definisi sebagai hak yang melekat di dalam raga manusia dengan sifatnya fundamental dan kodrati sebagai bentuk karunia-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, serta dijaga. (Triwahyuningsih, 2018) Terkait definisi Hak Asasi Manusia (HAM), menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 Ayat (1), hak asasi manusia ialah:

“Kumpulan hak yang berada dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang menjadi karunia-Nya dengan kewajiban untuk dijunjung tinggi, dilindungi, dan dihormati oleh negara, pemerintah, dan semua individu demi kehormatan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia”. (Hamenda, 2013)

Daftar Pustaka

- Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Edisi Pertama). Mitra Wacana Media.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 166–176. <http://ensiklopediasli.co.id/2016/03/8->
- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM. *KHAZANAH*, 6(1), 99–117.
- Dewi, D. S. (2019, December 9). *Sejarah Hari Hak Asasi Manusia yang Diperingati Tiap 10 Desember Baca selengkapnya di artikel Sejarah Hari Hak Asasi Manusia yang Diperingati Tiap 10 Desember*. <https://Tirto.Id/Sejarah-Hari-Hak-Asasi-Manusia-Yang-Diperingati-Tiap-10-Desember-Em9h>.
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Fitri, S. R., Sya'bani, S. N., Prayoga, W., & Nisa, Z. I. (2023). ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN. *Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1311–1318. <http://melatijournal.com/index.php/Metta>
- Gunakaya, W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Andi.
- Hamenda, V. L. (2013). TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA. *Lex Crimen*, 2(1), 113–119.
- Hamzah, A. (2010). *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*. Universitas Tri Sakti.
- Hassan, F. (1989). *Berkenalan Dengan Eksistensialisme* (Cet. 2). Dunia Pustaka.
- Hermanto, B. (2023). Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation Terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 90–109. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1008>

- Johannes, M. (1999). *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*. University of Pennsylvania Press.
- Kurniaty, R., Ikaningtyas, & Susanto, A. A. A. N. S. F. A. (2021). *Pengantar Hukum HAM Internasional*. UB Press.
- Marzuki, S. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Muchsin. (2004). *Sebuah Ikhtisar Piagam Madinah, Filsafat Timur, Filosof Islam dan Pemikirannya*. STIH IBLAM.
- Muhtada, D. (2017). Human Rights in Indonesia: A Never Ending Topic. *Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)*, 2(1), 1–2.
- Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). *Hak Asasi Manusia: Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. CV. SKETSA MEDIA.
- Quito, E. S. (1998). *Fundamentals of Ethics*. De La Salle University Press.
- Robertson, D. (2005). *A Dictionary of Human Right* (2nd Edition). Europa Publications.
- Rosyada, D., Rozak, A., Saduti, W., & Syafrani, A. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Ed. rev). Prenada Media.
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri. (2019). LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Oleh. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 205–224.
- Smith, R. K. M., Hostmaelingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (n.d.). *Hukum Hak Asasi Manusia* (K. D. Asplund, S. Marzuki, & E. Riyadi, Eds.).
- Sujatmoko, A. (2016). *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. PT Raja Grafindo Persada.
- Surata, I. N. (2014). SEJARAH PERKEMBANGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Hukum (Kertha Widya)*, 2(1), 112–125.

- Triwahyuningsih, S. (2018). LEGAL STANDING PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA. *Jurnal Hukum: Legal Standing*, 2(2), 113–121.
- Wibowo, A. (2005). *Analisis Terhadap Indeks kemajuan Ham Di Indonesia (Dalam Hukum Humaniter, HAM, dan Hukum Pengungsi)*. Pusat Studi Hukum Humantiter dan HAM Universitas Tri Sakti.
- Wilujeng, S. R. (2013). HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS. *Humanika*, 18(2).

PROFIL PENULIS



Dedi Dwi Pamungkas

Penulis lahir bernama lengkap Dedi Dwi Pamungkas, lahir di Banyumas pada tanggal 18 September 2002, anak kedua dari dua bersaudara dan Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri 1 Pandak, Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Purwokerto, setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan ke UIN SAIZU Purwokerto melalui jalur mandiri dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

BAB 3

KONTROVERSI DAN DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Deni Yusup Permana, S.H., M.H.
Universitas Swadaya Gunung Jati

Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional

Untuk melindungi hak-hak dasar setiap orang, termasuk hak untuk kehormatan dan martabat manusia, Konvensi Hak Asasi Manusia menerapkan prinsip-prinsip, dan mekanisme penegakan hukum (Gunakaya, 2019). Secara umum, Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa adalah salah satu contoh terkenal yang membahas berbagai masalah hak asasi manusia. Tujuan utama di seluruh dunia adalah melindungi hak asasi manusia. Selain itu, ini mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan anti-diskriminasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional untuk memberi orang-orang di seluruh dunia dasar untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa adalah salah satu bukti paling terkenal hak asasi manusia. Selain itu, ada banyak konvensi internasional terkait hak asasi manusia, seperti Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi

hak atas pendidikan, perawatan medis, dan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.

Selain itu, Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki wewenang untuk memeriksa dan menuntut perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh orang dewasa (diatas 18 tahun). Di sisi lain, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang di bawah 18 tahun disidangkan di pengadilan negeri (Darma & Arsawati, 2022). Akibatnya, kesadaran akan hak asasi manusia dan penerapan peraturan yang tepat adalah langkah penting menuju kehidupan yang adil, beradab, dan bermartabat bagi setiap orang di Indonesia.

Daftar Pustaka

- A Convention to protect your rights and liberties.* (t.thn.). Dipetik September 07, 2023, dari Council of Europe Portal: <https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention>
- Darma, I. W., & Arsawati, N. J. (2022). *Buku ajar Hak Asasi Manusia*. Lukluk: Nilacakra.
- Gunakaya, W. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.* (t.thn.). Dipetik September 07, 2023, dari Council Of Europe Portal.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).* (t.thn.). Dipetik September 07, 2023, dari Equality and Human Rights Commission: <https://www.equalityhumanrights.com/en/our-human-rights-work/monitoring-and-promoting-un-treaties/international-covenant-economic-social>
- Jusuf, E. I. (2014, Oktober 06). *Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Sebuah Kajian Hukum Tentang Penerapannya Di Indonesia*. Dipetik September 07, 2023, dari referensi.elsam.or.id: <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/konvensi-internasional-tentang-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-rasial-sebuah-kajian-hukum-tentang-penerapannya-di-indonesia/>
- Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.* (2012, Mei 14). Dipetik September 08, 2023, dari Institute for justice reform: <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>
- Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Form Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).* (t.thn.). Dipetik September 07, 2023, dari dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/430>
- Pinto, M. (2020, November). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Dipetik September 07, 2023, dari Audiovisuak Library of International Law: <https://legal.un.org/avl/ha/icescr/icescr.html>
- PRISMA*. (t.thn.). Dipetik September 07, 2023, dari prisma.kemenkumham.go.id: <https://prisma.kemenkumham.go.id/instrumen-internasional-ham>
- Rhona K.M. Smith, d. (2009). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Sabon, M. B. (2009). *Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- United Nations Peace, dignity and equality on a healthy planet.* (t.thn.). Dipetik September 08, 2023, dari United Nations: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- What is the European Convention on Human Rights?* (2017, April 19). Diambil kembali dari Equality and Human Rights Commission: <https://www.equalityhumanrights.com/en/what-european-convention-human-rights>

PROFIL PENULIS

Deni Yusup Permana, S.H., M.H.



Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2008 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada tahun 2013. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas

Swadaya Gunung Jati Cirebon pada tahun 2020. Kemudian, penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Program Doktor Universitas Padjadjaran.

Penulis memiliki latar belakang keahlian dalam bidang Hukum, dengan fokus pada bidang tersebut sebagai dosen dan peneliti profesional. Penulis sering melakukan penelitian dengan sumber dana dari internal perguruan tinggi, dan aktif menulis buku sebagai kontribusi positif bagi masyarakat dan negara tercinta. Dalam pengabdian kepada masyarakat, penulis juga mengajar beberapa mata kuliah diantaranya Hukum Internasional, Antropologi Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Tata Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Administrasi Negara. Penulis sangat berdedikasi dan bekerja keras untuk mengembangkan karier di bidang Hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Email Penulis: deniyusuppermana80@gmail.com

BAB 4

HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA: KESEJAHTERAAN DAN KESETARAAN

Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta

Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang seiring dengan kelahirannya di dunia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak asasi manusia diperlukan dalam kehidupan sebagai acuan perilaku dalam tindakan dan interaksi dengan orang lain dengan maksud melindungi harkat dan martabat manusia. Pemenuhan atas hak asasi manusia tidak bisa dilakukan secara mutlak dan menurut kehendak sendiri. Namun, juga harus diiringi dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga, menghargai dan memajukan hak asasi manusia lainnya. (Nurliah dan Astika, 2022)

Salah satu prinsip utama hak asasi manusia adalah kesetaraan, yang berarti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan sama, dengan syarat apabila dalam kondisi yang sama, maka perlakuan yang diberikan juga harus sama, namun jika kondisinya tidak sama, maka perlakuan yang diberikan pun tidak sama. (Rhona K.M Smith, dkk, 2008). Kesetaraan memposisikan manusia sebagai subjek hukum yang setara dengan yang lainnya, yang mana hak-hak lahiriah yang ada padanya harus dihargai, dilindungi, dan dijamin pemenuhannya oleh masyarakat terkhusus lagi oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- I Made Subawa, (2008), *Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945*, Kertha Patrika Vol. 33 No.1, Januari 2008.
- Jimly Asshiddiqie, (2013), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan Kelima*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Majda El Muhtaj, (2013), *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Cetakan Ketiga)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, (2022). *HAM, Gender, Dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Purbalingga: Sketsa Media.
- Nuruddin Hady, (2021). *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, Malang: Setara Press.
- Rahmiati, Firman, dan Riska Ahmad. (2021), *Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021 ISSN: 2614-3097 halaman 10160-10165
- Rhona K.M. Smith, dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Rizki Putri Rahmawati. (2019), *Hak Asasi Manusia Dalam Konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam Bunga Rampai Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Surabaya: R.A.De Rozarie.
- Ronny Josua Limbong, dkk. (2020), *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI)
- Sujatmoko E, (2010), *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010.
- Suparman Marzuki, (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)

PROFIL PENULIS



Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.

Lahir di Padang, 28 Agustus 1988. Sejak tahun 2014, mengabdikan sebagai Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus pada tahun 2013. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Tata Negara.

Selain aktif mengajar, penulis menjabat sebagai Sekretaris pada Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan membimbing mahasiswa dalam Lomba Debat Mahasiswa baik lokal maupun nasional. Dalam mendukung karir penulis sebagai dosen, penulis juga terlibat dalam beberapa riset yang didanai oleh internal perguruan tinggi dalam bidang kepakaran penulis. Penulis juga aktif dalam menulis buku, salah satunya *book chapter* "Hukum Tata Negara" yang diterbitkan oleh Sada Kurnia Pustaka pada Agustus 2023 lalu. Semoga kontribusi penulis, dalam *book chapter* Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pembaca yang budiman.

Email Penulis: resma.bintani@bunghatta.ac.id

BAB 5

HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ASASI PEREMPUAN

Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Pengaturan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) di negara Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen maupun setelahnya, dimana pengaturan tentang HAM komposisinya sangat lengkap, dibandingkan sebelum amandemen. Hal tersebut menandakan bahwa negara memang melindungi dan menghargai HAM yang kemudian dimasukkan kedalam Konstitusi kita.

Sebelum dilakukan perubahan terhadap 5 Pasal yang mengatur tentang HAM, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang bermartabat, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan, hak atas menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak untuk mengajar, hak untuk mengakses sumber daya alam, maka terdapat 17 Pasal dengan 38 hak berbeda, yang pada dasarnya terkait dengan HAM. (R. Herlambang Perdana Wiratraman, 2017)

Konstitusi telah menjamin adanya HAM maka tentunya kita sebagai warga negara dengan sisi nyaman untuk hidup dan berkembang di negara kita, bukan hanya pria tetapi juga perempuan baik itu dari usia 0 bulan sampai usia yang tidak terbatas tentunya. Tetapi nampaknya hal tersebut belum dapat terlindungi secara maksimal, ketika banyak wanita Indonesia yang masih mengalami kekerasan.

dimana sebagai wadah dalam ketidakadilan perempuan ketika terjadi permasalahan yang bahkan sampai permasalahan sensitif yang dianggap sulit untuk dapat diadukan.

Harapan penulis kedepannya di negara Indonesia ada atau memiliki posko-posko Komisi Desa (Komdes) Perlindungan Perempuan yang bekerjasama dengan perangkat desa, perguruan tinggi guna mencegah atau memudahkan perempuan yang mengalami, baik kekerasan dalam rumah tangga ataupun pelecehan seksual, pernikahan dini atau hal-hal perempuan yang biasanya terjadi di desa, karena banyak hal di desa masih sangat kental sekali bahasa “tabu” apalagi hal-hal yang berkaitan dengan aib keluarga. Komdes tersebut bertempat di kelurahan agar dapat dijangkau oleh masyarakat desa dan juga membuat program-program sosialisasi terhadap permasalahan-permasalahan perempuan.

Seminar-seminar yang bertemakan perempuan sangat dibutuhkan agar memberikan pengetahuan dengan bekerja sama di berbagai perguruan tinggi terdekat, atau diprogramkan untuk perguruan tinggi turun ke desa-desa sebagai wujud Merdeka Belajar Merdeka Belajar (MBKM). Tentunya semua elemen harus saling bersinergi. Terkadang terkendala oleh biaya maka perlu ada alokasi dana dari APBD untuk kegiatan per semester atau per-enam bulan sekali dapat diadakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, tentunya dengan menekan biaya yang ada tanpa mengurangi kualitas dari program-program yang diberikan.

Daftar Pustaka

- Alya, K. A., Hanifa, Z., & Anggi, A. R., (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Kekerasan yang Kerap Terjadi Pada Perempuan, *Jurnal Bela Negara UPN Veteran*, 1(1), 48.
- Bambang, D. B., (2015). *Dinamika Hukum dan HAM Di Indonesia Problematika dan Tantangan di Berbagai Sektor Kehidupan*. Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Convention Watch. (2007). *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Pusat kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Yayasan Obor, Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2017). 5 Hak Utama Perempuan. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>. Diakses pada 7 Oktober 2023.
- Komnas Perempuan. (2022). Sejarah Komnas Perempuan adalah Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia. 22 Oktober 2022. <https://komnasperempuan.go.id/sejarah>. Diakses pada 7 Oktober 2023.
- Komnas Perempuan. (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan di Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik Dan Negara: Minimalnya Perlindungan dan Pemulihan, Jakarta 7 Maret 2023, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, diakses pada 8 Oktober 2023.
- Luh Made, K. W. T., (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, *Jurnal Media Iuris*, 4(2), 160.
- Muhammad, A. (2018). *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Media Indonesia. Komnas Perempuan dan Pengawasan UU No. 12/2022 tentang TPKS. 31 Mei 2022. <https://mediaindonesia.com/opini/495876/komnas-perempuan->

[dan-pengawasan-uu-no-122022-tentang-tpks](#). Diakses pada 7 Oktober 2023. Diakses pada 7 Oktober 2023.

Muhammad, A. B., (2020). Optimalisasi Peran Komnas Perempuan Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 41.

Prima, Y, N, I., (2015). Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial. *Saskara: Indonesia Journal of Society Studies*, 1(2), 5.

R. Herlambang, P, W., (2007). Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi. *Jurnal Hukum Panta Rei*, 1(1), 1-2.

Rifa'Rosyaadah & Rahayu., (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, 12 (2), 266.

Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*, CV. Indotama Solo, Surakarta.

Shalsabila, K., (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Kompasiana.com, 13 Juli 2022, <https://www.kompasiana.com/shalsabilakhoerunnisa3086/62a6ebe2bb44861b8a2f6122/perlindungan-hak-asasi-perempuan-di-indonesia>. Diakses pada 7 Oktober 2023.

PROFIL PENULIS



Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.

Penulis sangat tertarik terhadap ilmu hukum pada tahun 2000 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2004 untuk studi S1 di Universitas Surakarta. Tidak sampai disitu penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Strata 2 dengan bidang yang sama di Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2008 yaitu Ilmu Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 2010. Lima tahun kemudian, penulis melanjutkan program Doktor studi S3 di prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus di awal tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum khususnya di Hukum Tata Negara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik itu penelitian berupa jurnal bereputasi (Scopus) maupun terakreditasi (Sinta 2, beberapa di Sinta 4 dan Sinta 5) dan juga penelitian yang didanai oleh Kemenristek DIKTI. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis beberapa buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini, disamping itu juga Pengabdian Masyarakat yang dimuat dalam jurnal Pengabdian Masyarakat.

Email Penulis: tiwiasri26@gmail.com

BAB 6

HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS PERANG DAN KONFLIK BERSENJATA

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada identitas manusia secara universal. Studi tentang hak asasi manusia sebenarnya menyelidiki keseluruhan kehidupan dan sejauh mana kehidupan kita memberikan tempat yang layak bagi umat manusia. (Nurliah Nurdin, 2022) Negara adalah subjek utama hukum internasional dan diantara kewajibannya adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Asal usul HAM darimana berasal dapat ditemukan dalam ide-ide filosofis dan keagamaan kuno serta dalam teori-teori hukum alam.

Sejak berdirinya Piagam PBB dan beberapa Deklarasi Universal HAM merupakan perjanjian internasional tertinggi tentang perlindungan HAM yang ada di dunia saat ini. Peraturan untuk melindungi hak asasi manusia dapat berasal dari undang-undang dan peraturan yang didasarkan pada hukum kebiasaan internasional atau praktik nasional yang konsisten. Selain itu, dokumen-dokumen lain yang diadopsi di tingkat internasional, seperti deklarasi, pedoman dan prinsip-prinsip, juga berkontribusi terhadap pemahaman, implementasi dan pengembangan lebih lanjut. (Bakry, 2019)

fasilitas, transportasi dan peralatan medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala situasi. Palang Merah, Bulan Sabit atau Kristal Merah dengan latar belakang putih adalah tanda pembeda yang menunjukkan bahwa personil atau obyek tersebut haruslah dilindungi.

4. Wanita dan Anak-Anak

Anak-anak harus menerima perawatan dan bantuan yang mereka perlukan. Semua tindakan harus diambil untuk mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun berpartisipasi secara langsung dalam perang, dan untuk memastikan bahwa mereka tetap bertahan hidup jika mereka menjadi yatim piatu atau terpisah dari keluarga mereka akibat konflik bersenjata, mereka harus dipastikan tidak dibiarkan hidup sendiri tanpa bantuan. Perawatan, pelaksanaan ibadah dan pendidikan mereka harus difasilitasi dalam segala situasi.

Kebutuhan perlindungan, kesehatan dan dukungan khusus bagi wanita yang terkena dampak konflik bersenjata harus dipertimbangkan. Ibu hamil dan ibu muda memerlukan perhatian khusus. wanita membutuhkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual. Perempuan juga harus berada di bawah pengawasan langsung dari perempuan, bukan laki-laki.

Daftar Pustaka

- Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar* (Cetakan pe). Prenadamedia Grup.
- Haryomataram. (1994). *Sekelumit tentang Hukum Humaniter. Universitas Sebelas Maret Press.*
- Indonesia, I. (2008). *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda.* Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia & Timor Leste.
- Melzer, N. (2019). *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif.* International Committe of the Red Cross.
- Mochtar Kusumaadmadja. (1968). *Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang.* Binatjipta.
- Nurliah Nurdin, A. U. A. (2022). *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)* (Cetakan Pe). CV. Sketsa Media.
- Rusman, R. (2013). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional.* Raja Grafindo Persada.
- Smith, R. K. M., Høstmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* (Cetakan Pe). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Starke, J. . (2004). *Pengantar Hukum Internasional 2* (terjemahan B. I. Djajaatmaja (ed.); Edisi Kese). Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

Penulis adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2005. Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2009, yang membuat penulis memilih untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum, disela-sela menuntaskan studinya di Fakultas Ekonomi. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas

Terbuka pada tahun 2012 dan S1 di Prodi Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Kendari pada tahun 2013. Satu tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Hukum Internasional Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya dan lulus pada tahun 2017.

Saat ini, penulis berstatus sebagai salah satu dosen ASN di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2020. Diantara mata kuliah yang diampu oleh penulis adalah Hukum Internasional, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Perdata Internasional, Pancasila, dan Legal Drafting. Selain sebagai pengajar, penulis juga aktif sebagai pemateri dalam beberapa konferensi di bidang hukum baik yang berskala lokal, nasional, dan internasional. Penulis juga telah menulis beberapa artikel dan buku tentang hukum internasional.

Email Penulis: Ibnu.Mardiyanto@uinsa.ac.id

BAB 7

HAK ASASI MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB BISNIS

Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Pendahuluan

Bisnis (usaha dagang) dan hak asasi manusia (HAM) adalah dua hal yang tak terpisahkan. Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari pelanggaran Hak tersebut. Perjalanan waktu membawa perubahan pada jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi manusia semakin luas sehingga menjangkau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi serta perlakuan diskriminatif terhadap orang lain (Mualimin Abdi, 2016).

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan globalisasi membuat perusahaan atau korporasi (baik *Transnational Corporations* (TNC) maupun *Multinational Corporations* (MNC)) memainkan peran penting dalam perkembangan suatu negara. Perusahaan mempunyai akses dan kapasitas untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja bagi warga, meningkatkan penerimaan pajak bagi negara, dan keuntungan ekonomi lainnya (Mulayana A, 2012).

Sejak masuknya lintas perdagangan dalam globalisasi ekonomi, hukum ekonomi menjadi semakin relevan (Putri Maha Dewi, 2020). Disamping manfaat positif, kebijakan dan pengoperasian perusahaan juga sering menjadi faktor timbulnya masalah, terutama masalah pelanggaran dan pemenuhan HAM.

masyarakat sekitar dan melindungi lingkungan. Selain itu, terdapat ketentuan sanksi berupa sanksi administratif, termasuk pembatalan aktivitas usaha (UU No. 25 Tahun 2007, 2007).

Dalam konteks hak asasi manusia, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terkait erat dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) (Sefriani dan Sri Wartini, 2015c). TJSL merupakan satu diantara beberapa cara untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Penetapan standar TJSL sebagai kewajiban hukum (*legal mandatory*) tidak menjamin tercapainya ketertiban dalam pengaturan dan penyelenggaraan TJSL di Indonesia. Peraturan yang tidak jelas, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya pengaduan serta insiden pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal ini.

Keberadaan undang-undang ini merupakan sebuah langkah maju dalam mengatasi permasalahan penghormatan perusahaan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang ini juga dibuat sebagai respon terhadap kekhawatiran akan meluasnya kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia akibat aktivitas perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Hal ini merupakan “peringatan” bagi perusahaan untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam segala bentuk kegiatan usahanya (Cossart, Chaplier, dan Beau de Lomenie, 2017). Oleh karena itu, negara harus dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut dan mengaturnya dengan peraturan yang sah agar CSR dapat memberikan manfaat yang efektif dan tepat sasaran bagi negara, dunia usaha, dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adzkar Ahsinin, Andi Muttaqien dan Muhammad Busyrol Fuad RDN. (2019). *Perkembangan Bisnis Dan HAM Di Indonesia: Persepsi Negara, Masyarakat Sipil Dan Korporasi*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Adzkar Ahsinin, Andi Muttaqien dan Muhammad Busyrol Fuad RDN. (2020). *Rencana Aksi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia: Pembelajaran Praktik Terbaik Negara-Negara Dalam Melindungi Warga Negara Dari Dampak Bisnis*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Ahsinin, Muttaqien dan RDN,. (2019). *Perkembangan Bisnis Dan HAM Di Indonesia: Persepsi Negara, Masyarakat Sipil Dan Korporasi*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Alexandra J. C. Gatto. (2002). The European Union and Corporate Social Responsibility: Can the EU Contribute to the Accountability of Multinational Enterprises for Human Rights? *Working Paper No. 32, Institute for International Law, K. U. Leuven Faculty of Law*, 32, 5.
- Asep Mulyana. (2016). *Paper Bisnis dan HAM: Menurunkan Prinsip Menjadi Praktik*, Pusat Dokumentasi Elsam, Jakarta, 2016, hlm 2. www.elsam.or.id
- Azheri B. (2010). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat*. Universitas Brawijaya Press.
- Cossart, Chaplier, dan Beau de Lomenie. (2017). The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for All," *Business and Human Rights Journal*, Volume 2, Issue 2 Juli 2017, hlm. 317-323. *Business and Human Rights Journal*, 2(2), 317-323.
- Deva Surya. (2003). Deva Surya, 'Human Rights Violations By Multinational Corporations and International Law: Where from Here? By Surya Deva: SSRN' (2003) 7 Connecticut Journal of International Law.[7]. *Connecticut Journal of International Law*, 7.

- Elita Rahmi, Rustian Mushawirya dan Eko Nuriyatman. (2021). Prospektif Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam. *Bina Hukum Lingkungan*, 5, 314–316.
- Guiding Principles On Business And Human Rights. (2011). *Guiding Principles On Business And Human Rights*. United Nations Human Rights.
- Gusti Fadhil Fithrian Luthfan. (2019). Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights' (2019) 4 *Lex Renaissance*. [81–103]. *Lex Renaissance*, 4, 81–103.
- Harison Citrawan. (2021). Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Membangun Konteks Dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50, 879–897.
- Ifdhal Kasim. (2014). *Ifdhal Kasim, 2014, "Menuju Bisnis yang Menghargai Hak Asasi Manusia", Pengantar dalam Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia, Global Compact Network Netherlands, Elsam, Jakarta, hlm. Xiii*. Global Compact Network Netherlands, Elsam.
- Ilham Dwi Rafiqi. (2021). Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif. *Bina Hukum Lingkungan*, 5, 319–339.
- Indah Dwi Qurbani MI. (2013). The Legal Principles of CSR of Mining Companies as a New Paradigm in Indonesia. *Konstitusi Press*, 231–233.
- Jawahir Thontowi. (2016). *Hukum dan Hubungan Internasional*. UII Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, *Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 221-225*. Konstitusi Press.
- Joko Purnomo. et. al. (2017). *Globalisasi dan Politik Pembangunan Internasional*, *UB Press, Malang, hlm. Xxi*. UB Press.

- Kasim I. (2016). 'Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi: Memetakan Kepatuhan Korporasi Pada Hak Asasi Manusia' in Atip Latipulhayat (ed), *Menjangkau Tanggung Jawab Korporasi: Eksplorasi Hubungan Bisnis dan Hak Asasi Manusia*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2016). *Laporan Data Pengaduan Tahun 2015 Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan, Komnas HAM, Jakarta, hlm. 7*. Komnas HAM.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). (2014). *Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa 'Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemulihan*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Mualimin Abdi. (2016). *Respon Pemerintah Terhadap Perkembangan Penormaan Standar Universal Relasi Bisnis Dan Hak Asasi Manusia' in Wahyu Wagiman Adzkar Ahsinin and others (ed), Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) & Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Mulyana A. (2012). Mengintegrasikan HAM ke Dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan. *Jurnal HAM*, 8, 267.
- Neni Yulianita. (t.t.). Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Aktivitas Social Marketing Public Relations. *Mediator*, 9(1), 127.
- Nurjaya IN. (2008). Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum. *Prestasi Pustaka Publisher*, 127.
- Patricia Rinwigati Waagstein. (2010). Korporasi Sebagai Pengemban Kewajiban HAM: Suatu Pencarian Legitimasi dalam Hukum Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40, 160.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (2011). *Lihat Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara*. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pieter Kuin. (1987). *Perusahaan Transnasional, Yayasan Obor*

Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.

Prof. John Gerard Ruggie. (t.t.). *Prinsip-prinsip ini merupakan hasil laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Prof. John Gerard Ruggie, sehingga juga dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Ruggie.* Prinsip-prinsip ini merupakan hasil laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia,.

Putri Maha Dewi. (2020). Credit Insurance as an Effort to Overcome Bad Credit Risk in Modern Banking Economy in the Industrial Revolution 4.0 in Indonesia. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 07(01)*, 88.

Rachmad Safa'at and others. (2017). *Analisis Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam.*

Rhona K.M. Smith et., al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama.* Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Sandang Y. (2019). Pengarusutamaan Prinsip-Prinsip Bisnis Dan Hak Asasi Manusia Bagi Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal HAM, 10, 2.*

Sefriani. (2007). "Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal UNISIA, Vol 30, 2007, hlm. 291. Jurnal UNISIA, 30, 291.*

Sefriani dan Sri Wartini. (2015a). Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia. *Jurnal Yustisia, 92, 19.*

Sefriani dan Sri Wartini. (2015b). Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia. *Jurnal Yustisia, 92, 47.*

Sefriani dan Sri Wartini. (2015c). Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia. *Jurnal Yustisia, 92, 269.*

Sukriyah Kustanti Moerad. (2011). Implementasi dan Evaluasi

Corporate Social Responsibility (CSR) di Perusahaan Pengeboran Minyak Petrochina Kabupaten Bojonegoro-Jawa Timur. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 53.

Untung HB. (2009). *Corporate Social Responsibility*. Sinar Grafika.

UU No. 25 Tahun 2007. (2007a). *Lihat Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ayat (1) "Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: A. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. Pembekuan Kegiatan Usaha Dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. Pencabutan Kegiatan Usaha Dan/atau fasilitas penanaman modal. Ayat (3) "Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

UU No. 25 Tahun 2007. (2007b). *Lihat Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.*

UU NO. 40 Tahun 2007. (2007). *Lihat Pasal 74 UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.*

Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa. (2012). *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. Bumi Aksara.

PROFIL PENULIS



Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hasil yang maksimal akan membutuhkan proses dan pembelajaran. Saya **Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.**, lulusan S3 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Pengalaman bekerja saya sebagai Dosen Tetap di Universitas Surakarta terhitung dari tahun 2010 sampai dengan sekarang dan Bersertifikasi Pendidik dengan Nomor 22106102402984 dengan NIDN 0601118401. Selain bekerja di Universitas Surakarta, saya mengampu di Universitas Terbuka sebagai Dosen Tutor Hukum dan juga bergabung sebagai Rekanan Advokat dalam menangani permasalahan hukum.

Kegiatan saya selain mengajar sebagai dosen, juga menulis beberapa jurnal ilmiah yang terbit baik nasional maupun internasional dan penelitian serta melaksanakan pengabdian masyarakat baik secara internal maupun eksternal dengan beberapa instansi pemerintah, swasta dan BUMN. Saya juga bergabung dalam suatu asosiasi dosen yaitu Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI), Kongres Advokat Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia, Forum Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Saya juga menjadi Tim Editor dan Reviewer di Jurnal *Strata Law Review dan Surakarta Law and Society Journal (SLSJ)*, *ACCELERATION : Multidisciplinary Research Journal*, *Strata Law Review Journal*.

Berdasarkan pengalaman mengajar saya sebagai dosen dan memiliki karya ilmiah serta penelitian beberapa diantaranya bisa diakses di google scholar (<https://scholar.google.com/citations?user=U5kqoOwAAAAI&hl=id>), hal ini menunjukkan bahwa saya merupakan pribadi yang berkeinginan maju, berfikiran terbuka dan luas, ingin

mengembangkan potensi keilmuan hukum yang saya miliki serta berbagi keilmuan saya baik ketika mengajar maupun diruang publik/umum dengan salah satunya bergabung sebagai narasumber, konsultan hukum dan advokat.

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim)

Penulis dapat dihubungi melalui email: mahadewi.law@gmail.com Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan berbagi ilmu dalam buku ini bisa memberikan manfaat bagi semua yang membacanya. Terima kasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

BAB 8

HUKUM HAK ASASI MANUSIA NASIONAL: PENEGAKAN DAN PELAKSANAAN

Dyah Palupi Ayu Ningtyas, S.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan topik diskusi yang digunakan oleh berbagai sektor seperti organisasi, komunitas, militer, birokrasi, maupun masyarakat sipil. Untuk mengetahui bahasan konsep HAM, maka pengertian menjadi poin utama. Hak adalah unsur normatif, pedoman berperilaku, melindungi kebebasan,, dan menjamin masyarakat untuk menjaga martabat hingga kehormatannya. Hak selalu disertai dengan kewajiban, yakni peran tertentu yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang atau hukum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU HAM, kewajiban yang tidak dilakukan akan menghambat terwujudnya dan dihormatinya HAM.

Apabila melihat pelanggaran HAM, dapat diketahui korban pelanggaran HAM adalah individu serta warga negara. Undang-undang yang diterapkan dalam sistem nasional bertanggung jawab untuk memantau serta menjamin terwujudnya hak asasi setiap individu maupun warga negara (Sudrajat, 2022). Pelanggaran HAM dapat melibatkan negara dan pemerintah serta parlemen dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Peran negara adalah sebagai penjamin HAM setiap individu, secara jelas menunjukkan bahwa seluruh aspek perlindungan, pelaksanaan, serta

Komnas HAM atau organisasi lain. Masyarakat bisa berkolaborasi dengan Komnas HAM untuk melakukan penelitian, pelatihan, serta sosialisasi informasi mengenai hak asasi manusia.

Meski isu pelanggaran HAM selalu menjadi isu kontroversial, apapun kontroversi yang muncul di kemudian hari, proses peradilan HAM harus tetap berlangsung secara objektif dan adil. Hal ini tentunya terjadi apabila didukung dengan ketentuan hukum terkait dengan problematika yang dihadapi. Pemerintah harus menerapkan instrumen hukum yang berlaku surut dalam UU Pengadilan HAM.

Di era reformasi saat ini, pelanggaran HAM apapun bentuknya harus diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, perlu juga diciptakan struktur yang mendukung penghormatan terhadap HAM. Hal inilah yang dijalankan pemerintah dengan dibentuknya Komnas HAM, terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Jika proses penyelesaian di pengadilan dilakukan secara adil maka akan membentuk tonggak penting dalam sejarah perjuangan HAM bangsa Indonesia. Hal ini memerlukan APH yang berkualitas dan mengetahui nilai-nilai HAM yang lain. Penegakan hukum menjadi kriteria utama untuk melihat apakah negara melindungi serta menghormati HAM dan hak warga negara. Penegakan hukum yang melindungi serta menghormati HAM akan membentuk penegakan hukum menjadi lebih adil (Marzuki, 2017).

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2002). *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Alim, M. (2001). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. UII Press.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811–7818.
- Handayani, F. (2009). Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya dengan HAM. *Toleransi*, 1(2), 218–231.
- Manan, B. (2001). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. ayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi.
- Marzuki, S. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII. www.pusham.uui.ac.id
- Midriyan, A., Adita Syafitri, R., Tegar Purna bakti, M., Kiaro Wirayudha, A., Aprilliani, A., Studi Administrasi Publik, P., Djuanda Bogor, U., & Author, K. (2023). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia Law Enforcement of Human Right In Indonesia. *Karimah Tauhid*, 2(1), 249–255.
- Riyanto, S. (2001). Penegakan HAM di Indonesia Beberapa Catatan Kritis. *Majalah Mimbar Hukum, Yogyakarta*, 38.
- Romadlon, S. G. (2016). Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 868. <https://doi.org/10.31078/jk1349>
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2018). Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justisia, Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>
- Siroj, A. M. (2020). Problem Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *HAKAM*, 04(1), 1–25.

<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1368/642>

- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(1), 17–28. <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i1.16226>
- Sujata, A. (2000). *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*. Djambatan.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2006). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Wadji, F., & Imran. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Human Rights Violations. *Yudisial. Jurnal Yudisial*, 14(2), 229–246.
- Wibowo, W., Setyadi, Y., & Surajiman, S. (2021). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Yang Ada Di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 6(1), 12–18. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5791>
- Wiratraman, R. H. P. (2007). Neo-Liberalisme, Good Governance, dan Hak Asasi Manusia. *Hukum Jentera*, 15, 1–14. <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-neo-liberalisme-good-governance-dan-hak-asasi-manusia2.pdf>
- Yuliarso, K. K., & Prajarto, N. (2005). Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia: Menuju Democratic Goernance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 291–308.

PROFIL PENULIS



Dyah Palupi Ayu Ningtyas, S.H.

Penulis menyelesaikan jenjang S1 pada tahun 2021 dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini sedang menempuh Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Pada tahun 2020, Penulis menjabat sebagai Direktur Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) UIN Malang. Mulai tahun 2022 hingga sekarang, penulis menjabat sebagai Kepala Bidang Riset, Pengembangan, dan Kerjasama YLBHI-LBH Surabaya Pos Malang. Penulis dapat dihubungi melalui dyahpalupiayuningtyas@gmail.com. Selain itu, hasil riset dan publikasi dapat diakses di <https://www.linkedin.com/in/lupiayu18/>.

BAB 9

TANTANGAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER DALAM HAM

Ridayani, S.H., M.H.
Universitas Syiah Kuala

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum internasional, menghubungkan nilai-nilai kemanusiaan bersama dengan nilai-nilai nasional. Isi hukum internasional saat ini mencakup bidang-bidang lain yang semakin berkaitan. Meskipun perjanjian tetap menjadi metode yang utama, undang-undang konstitusional unik telah dibuat dan memerlukan persetujuan negara. Undang-undang internasional baru ini mengambil isinya dari sumber-sumber konstitusional nasional, sehingga mendorong komitmen internasional terhadap pemerintahan konstitusional dan supremasi hukum (Henkin, 1995 dalam Harwita Sari,2023).

Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), UDHR menyatakan hak asasi manusia sebagai prinsip universal yang harus dihormati oleh setiap negara. Namun, prinsip ini tidak mengubah hak negara untuk mengatur urusan dalam negerinya.

Hak asasi manusia adalah hak dasar dan pasti semua orang memilikinya karena dia manusia. Hak ini ada mempertimbangkan posisi rentan masyarakat di dalamnya sosial, budaya, ekonomi, masyarakat dan bertujuan untuk menyediakan perlindungan.

Daftar Pustaka

- Aminudin. (2021). PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED TENTANG MUSLIM PROGRESIF SEBAGAI JALAN ALTERNATIF TANTANGAN ERA MODERN. *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Budianti, Yusnaili & Suaswanto. (2022). KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan* Vol.6, Nomor 2.
- Halil. 2009 TANTANGAN KONTEMPORER ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM GERAKAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Kajian Kewarganegaraan Oleh Halil*. Volume 6, Nomor 1.
- Taufik, Muhammad .(2015). Al-Banjari. *Jurnal ilmiah ilmu-ilmu keislaman*. Vol. 14, No. 1 hal : 91-99.
- Sari. Harwita. (2023). KONFLIK HAK ASASI MANUSIA DAN KEDAULATAN NEGARA: TINJAUAN ATAS ISU-ISU KONTEMPORER. *Jurnal Perspektif* Volume 22 Nomor 1.
- Sidiq, Syahrul. (2017). Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 7, No. 1.
- Sopian, Asep dkk. (2022). KESIAPAN GURU AGAMA ISLAM MENGHADAPI ISU-ISU GLOBAL. *Jurnal Eduscience (JES)* Volume 9, No. 1

PROFIL PENULIS



Ridayani. S.H., M.H.

Penulis lahir dari orang tua Bapak M.Yusuf. S.H.,M.Hum dan Ibu Nirwana sebagai anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis lahir pada tahun 1984. Penulis tertarik pada hukum sehingga menempuh Pendidikan S1 hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Kemudian penulis menyelesaikan gelar Magister Hukum di Universitas Syiah Kuala. Penulis adalah

Dosen Hukum pada Prodi Pendidikan dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Penulis sudah banyak menulis artikel ilmiah dalam jenjang nasional (SINTA) maupun Internasional (SCOPUS) yang berkaitan dengan Pendidikan dan Hukum. Penulis juga sudah pernah menulis buku tentang Hukum Tata Negara Tahun 2021 dan 2021 dan Buku Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2023.

Email Penulis : ridayani@usk.ac.id.

HUKUM

HAK ASASI MANUSIA

Dewasa ini HAM tidak hanya ditempatkan sebagai hak moralitas saja, melainkan sebagai konsep universal terkait hak-hak kemanusiaan yang memegang teguh prinsip-prinsip pengakuan, perlindungan, penghormatan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Hampir semua negara modern yang eksis saat ini mengklaim dirinya sebagai negara hukum yang salah satu indikator utamanya adalah perlindungan HAM. Dalam konsep negara hukum, eksistensi HAM tidak berdiri sendiri karena akan selalu berdampingan dengan sistem hukum lain seperti sistem peradilan yang independen dan imparial, serta implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya di dalam konsep negara hukum, HAM adalah kunci dasar guna memastikan tercapainya tujuan negara yang tertuang dalam cita hukum negara (*rechtsidee*).

Dalam perkembangannya, pemahaman HAM yang telah terbangun dengan baik saat ini dihadapkan pada beragam persoalan yang sistemik. Permasalahan HAM telah menjadi permasalahan global karena banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistemik melalui instrumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang tidak berperspektif HAM serta penegakan hukum yang diskriminatif. Buku ini hadir sebagai jawaban guna menjernihkan kembali pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM yang menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Buku ini diramu dengan mengulas isu-isu krusial HAM diantaranya: konsep, sejarah, perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan nasional, jenis-jenis, hak perempuan dan anak, peradilan HAM, hingga isu-isu kontemporer HAM.